

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan studi kasus pemberhentian sementara notaris maupun pemberhentian notaris secara tidak hormat dalam jabatannya di kota padang, terkait kasus pidana yang menimpa notaris yang bersangkutan. Prosedur pemberhentian sementara notaris dalam jabatannya dan prosedur pemberhentian notaris secara tidak hormat dalam jabatannya proses pemberhentiannya sama yaitu, dilakukan pengusulan atau rekomendasi secara berjenjang oleh Majelis pengawas Notaris, Mulai dari Majelis Pengawas Daerah Kota Padang, Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Sumatera Barat, hingga Majelis Pengawas Pusat. Pengusulan atau rekomendasi tersebut juga meliputi pengusulan notaris lain sebagai pemegang protokol dari notaris yang diberhentikan sementara dalam jabatannya maupun notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat dalam jabatannya. Kemudian Majelis Pengawas Pusatlah nantinya yang memberikan usulan kepada Menteri terkait pemberhentian sementara notaris yang bersangkutan maupun pemberhentian dengan tidak hormat notaris yang bersangkutan serta mengusulkan notaris lain sebagai pemegang protokol dari notaris yang diberhentikan sementara tersebut maupun notaris yang diberhentikan secara tidak hormat dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Kemudian barulah Menteri menetapkan notaris yang bersangkutan

diberhentikan sementara maupun diberhentikan dengan tidak hormat dalam jabatannya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari. Namun yang membedakan kedua proses tersebut yaitu, hanya untuk notaris yang diberhentikan sementara bisa menjalankan tugas dan jabatannya kembali sebagai notaris setelah masa penahannya berakhir.

2. Konsekuensi hukum terhadap protokol notaris yang diberhentikan sementara maupun pemberhentian notaris secara tidak hormat dalam jabatannya yaitu, adanya kekosongan hukum yang menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap protokol notaris yang diberhentikan sementara maupun pemberhentian notaris secara tidak hormat dalam jabatannya, serta terhadap notaris lain yang di tunjuk sebagai pemegang protokol notaris yang bersangkutan. Selain itu, tidak berjalan dengan efektifnya suatu norma hukum baik yang diatur di dalam UUJN, khususnya pasal 9, Pasal 12, dan Pasal 67 serta Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, khususnya pasal 67, Pasal 69, dan Pasal 70 serta tidak adanya pengaturan maupun rumusan mengenai sanksi, terkait dengan tidak dilaksanakannya dengan baik kewenangan dari Majelis Pengawas Notaris, khususnya Majelis Pengawas Pusat, baik di dalam UUJN sendiri maupun di dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris serta tidak dilaksanakannya dengan baik kewenangan dari Menteri terkait dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris.

B. Saran

Saran yang diberikan penulis setelah melakukan pembahasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengatasi terjadinya kekosongan hukum seharusnya UUJN khususnya Pasal 9, Pasal 12, dan Pasal 67 serta peraturan pelaksana nya yaitu Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, khususnya pasal 67, Pasal 69 , dan Pasal 70 di revisi kembali karena tidak adanya norma hukum yang mengatur secara tegas maupun sanksi terkait dengan Pemberhentian sementara Notaris maupun pemberhentian notaris secara tidak hormat serta tidak dilakukannya kewenangan secara maksimal oleh Majelis Pengawas Notaris, khususnya Majelis Pengawas Pusat.
2. Pada saat terjadi kekosongan norma hukum terkait permasalahan yang penulis bahas, seharusnya Majelis Pengawas Daerah harus melakukan tindakan atau terobosan dan bersifat proaktif tanpa menunggu proses administratif pemberhentian sementara notaris maupun pemberhentian tidak hormat notaris dalam jabatannya.
3. Agar suatu aturan hukum dapat berjalan dengan Efektif, seharusnya Pemerintah yang berwenang mengambil sikap dengan cepat serta memberi sanksi yang tegas terkait dengan adanya kekosongan hukum yang terjadi dengan menetapkan suatu norma atau kebijakan baru terkait dengan

kelalaian yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Pusat terhadap Usulan pemberhentian sementara maupun pemberhentian dengan tidak hormat notaris dalam jabatannya kepada Menteri, Sehingga tidak menimbulkan kerugian material yang sangat besar terhadap notaris yang bersangkutan maupun masyarakat yang akan atau masih membutuhkan akta yang terdapat di dalam protokol notaris yang telah diusulkan untuk diberhentikan sementara maupun yang diberhentikan dengan tidak hormat tersebut, serta terhadap notaris lain yang — diusulkan nanti nya.

4. Seharusnya usulan pemberhentian sementara notaris maupun pemberhentian dengan tidak hormat notaris tersebut hanya diusulkan oleh Majelis Daerah, serta Majelis Pengawas Wilayah, yang kemudian barulah Majelis Pengawas Wilayah memberikan usulan kepada Menteri untuk memberikan Penetapan atas usulan Majelis Pengawas Wilayah tersebut. Hal ini dirasa sangat efektif melihat terjadinya kekosongan hukum ketika Majelis Pengawas Pusat belum juga memberikan usulan kepada Menteri terkait dengan pemberhentian sementara maupun pemberhentian dengan tidak hormat notaris dalam jabatannya.

5. Mengingat susunan dari anggota Majelis Pengawas Pusat yang sebagian besar di duduki oleh orang-orang yang memiliki nama besar serta memiliki kesibukan yang sangat banyak yang nantinya menimbulkan kelalaian dalam melakukan pemeriksaan serta menindaklanjuti usulan dari Majelis Pengawas Daerah maupun Majelis Pengawas dari berbagai daerah lainnya, seharusnya orang-orang yang menjabat di Majelis Pengawas Pusat ini adalah orang-orang yang memiliki komitmen yang kuat serta memiliki banyak

waktu untuk menindaklanjuti segala sesuatu yang menjadi kewenangan dari Majelis Pengawas Pusat tersebut.

